



PUTUSAN

Nomor 3965/Pdt.G/2021/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, tempat tanggal lahir Tegal, 29 Januari 1991 (umur 30 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, RT./RW. 01/01, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxx, Advokat yang berkantor di KABUPATEN TEGAL, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Desember 2021, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Tegal, 24 Oktober 1998 (umur 23 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL, JAWA TENGAH, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hlm.1 dari 15 hlm. Putusan Nomor 3965/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan Izin Ikrar Talak tertanggal 13 Desember 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 3965/Pdt.G/2021/PA.Slw tanggal 13 Desember 2021 mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2017 M bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1439 H, telah dilaksanakan perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Termohon berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0677/019/XII/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 22 Desember 2017;
2. Bahwa setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon menetap dan/atau tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx sebagai tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon sampai dengan bulan Januari 2021;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, berjalan baik dan harmonis, apalagi kemudian dari ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut lahir 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK 1, yang lahir di Tegal, tanggal 19 September 2018 (umur 3 tahun) sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga No. XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupten Tegal, sehingga kebahagiaan rumah tangga Pemohon dan Termohon terasa semakin lengkap;
5. Bahwa namun sejak sekitar pertengahan bulan Juli tahun 2020, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

Hlm.2 dari 15 hlm. Putusan Nomor 3965/Pdt.G/2021/PA.Slw



5.1. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami, seringkali Termohon membantah ucapan Pemohon dan tidak menuruti perintah Pemohon;

5.2. Termohon sudah melakukan tindakan yang di luar batas dan dilarang agama dengan berhubungan dengan laki-laki lain yang bukan muhrimnya;

5.3. Termohon sudah tidak peduli dengan anaknya dan cenderung mentelantarkan serta tidak mau mengurus dan merawat anak Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa atas tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon berusaha selalu memaafkan dan berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat, dengan harapan Termohon akan memperbaiki dan merubah sikapnya, namun upaya tersebut tidak berhasil, malahan pada kenyataannya sikap dan/atau tindakan Termohon tetap sama dan perselisihan yang disertai percekocokan antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran yang disertai percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar awal bulan Februari 2021, dengan akhirnya Pemohon memilih pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di XXXXXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX, yang sampai dengan saat ini sudah berpisah selama 11 (sebelas) bulan;

8. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran, dan/atau percekocokan yang sering dan terus menerus terjadi antara Pemohon dengan Termohon;

9. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, maka tidak ada pilihan lain bagi

Hlm.3 dari 15 hlm. Putusan Nomor 3965/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan cara mengajukan gugatan cerai;

10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut :

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Juncto pasal 3 kompilasi Hukum Islam :

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, di mana perkawinan Pemohon dan Termohon terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

11. Bahwa selain daripada itu, gugatan cerai Pemohon yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Pemohon dan Termohon juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 :

Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hlm.4 dari 15 hlm. Putusan Nomor 3965/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa anak hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon saat ini memang masih di bawah umur, namun dalam pengasuhan dan perawatan Pemohon, karena Termohon sudah tidak peduli dengan anaknya dan cenderung mentelantarkan serta tidak mau mengurus dan merawat anak;

13. 13. Bahwa oleh karenanya patut menurut hukum karena Termohon memiliki sikap yang buruk dan dikhawatirkan dapat merusak kepribadian serta perilaku anak, anak tersebut harus ditempatkan di bawah pengasuhan Pemohon serta mengenyampingkan ketentuan dalam Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam :

Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;

Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raji kepada Termohon (TERMOHON);
3. Menyatakan anak perempuan satusatunya yang lahir dari perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang bernama Nabila Ghania Wafa, yang lahir di Tegal, tanggal 19 September 2018 (umur 3 tahun) sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga No. 3328052206180004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupten Tegal, ditempatkan dalam pengasuhan Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon

Hlm.5 dari 15 hlm. Putusan Nomor 3965/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK. xxxxxxxx tanggal 03 Maret 2018, yang dikeluarkan untuk wilayah xxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx Nomor : 0677/019/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Bukti Saksi;

1. SAKSI 1, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm.6 dari 15 hlm. Putusan Nomor 3965/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ibu kandung Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri ;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah orang tua Termohon, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juli 2020 Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami selain itu Termohon diketahui mempunyai pria idaman lain ;
- bahwa sejak awal bulan Februari 2021, Pemohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan pulang kerumah saksi;
- bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah selama 11 bulan dan selama pisah masing-masing sudah tidak pernah melakukan kewajiban layaknya suami istri;
- bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah orang tua Termohon, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juli 2020 Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon kurang menghargai

Hlm.7 dari 15 hlm. Putusan Nomor 3965/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai suami selain itu Termohon diketahui mempunyai pria idaman lain ;

- bahwa sejak awal bulan Februari 2021, Pemohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Pemohon sendiri;
- bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah selama 11 bulan dan selama pisah masing-masing sudah tidak pernah melakukan kewajiban layaknya suami istri;
- bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tidak ternyata disebabkan oleh alasan yang sah, maka Termohon dianggap tidak hadir oleh karena itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan secara verstek sesuai ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 422, yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

Hlm.8 dari 15 hlm. Putusan Nomor 3965/Pdt.G/2021/PA.Slw



وإن تعذر إحصاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: "Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut";

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon mendalilkan bahwa dalam membina rumah tangganya, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 11 bulan, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 3 yaitu pemeriksaan secara verstek (tanpa hadirnya Termohon) terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian, hal ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi KTP dan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka sesuai dengan Pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan Surat Permohonan menunjukkan Pemohon dan Termohon bertempat di wilayah hukum Pengadilan

Hlm.9 dari 15 hlm. Putusan Nomor 3965/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Slawi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih dahulu mengenai hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, yang telah ternyata berdasarkan bukti P.2 yang merupakan bukti otentik, Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan sampai saat ini belum bercerai, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini lebih dititikberatkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara *a quo* Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya serta saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di muka sidang menerangkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena

Hlm.10 dari 15 hlm. Putusan Nomor 3965/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami selain itu Termohon diketahui mempunyai pria idaman lain kemudian sejak awal bulan Februari 2021, Pemohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama, sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 11 bulan, selama berpisah tersebut masing-masing sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon telah menghadirkan pihak-pihak yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yaitu ibu kandung Pemohon dan tetangga Pemohon yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar dalam kondisi sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah ;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juli 2020 Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami selain itu Termohon diketahui mempunyai pria idaman lain ;
- bahwa sejak awal bulan Februari 2021 Pemohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Pemohon sendiri;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah 11 bulan dan selama pisah masing-masing sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban layaknya suami istri;

Hlm.11 dari 15 hlm. Putusan Nomor 3965/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

Menimbang bahwa, berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Pemohon sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, antara lain bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami selain itu Termohon diketahui mempunyai pria idaman lain, dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 11 bulan, selama berpisah keduanya tidak pernah melaksanakan kewajibannya layaknya suami istri dan tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk dapat terjadinya perceraian antara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu diantara suami-istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian maka syarat perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada lainnya, sehingga sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun dan harmonis sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan juga tidak bisa membentuk tujuan keluarga yang bahagia sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah

Hlm.12 dari 15 hlm. Putusan Nomor 3965/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pecah dan sudah tidak rukun serta harmonis lagi, hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh Pemohon dengan Termohon, hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap ber'azam (berkeinginan) mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah SWT yang terdapat di dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan Pasal 125 ayat (1) HIR maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hlm.13 dari 15 hlm. Putusan Nomor 3965/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
4. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.Si. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Sobirin, M.H. serta Drs. Slamet Bisri masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zamroni, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.Si.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hlm.14 dari 15 hlm. Putusan Nomor 3965/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Sobirin, M.H.

Drs. Slamet Bisri

Panitera Pengganti,

Zamroni, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. PNBP

- | | | | |
|----------------------|---|----|-------------|
| a. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00,- |
| b. Panggilan pertama | : | Rp | 10.000,00,- |

Pemohon

- | | | | |
|----------------------|---|----|-------------|
| c. Panggilan pertama | : | Rp | 10.000,00,- |
|----------------------|---|----|-------------|

Termohon

- | | | | |
|------------------------------|---|----|-------------|
| d. Redaksi | : | Rp | 10.000,00,- |
| e. Pemberitahuan isi putusan | : | Rp | 10.000,00,- |

- | | | | |
|-----------------|---|----|-------------|
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 75.000,00,- |
|-----------------|---|----|-------------|

- | | | | |
|--------------|---|----|--------------|
| 3. Panggilan | : | Rp | 430.000,00,- |
|--------------|---|----|--------------|

- | | | | |
|------------------------------|---|----|--------------|
| 4. Pemberitahuan isi putusan | : | Rp | 110.000,00,- |
|------------------------------|---|----|--------------|

- | | | | |
|------------|---|----|-------------|
| 5. Meterai | : | Rp | 10.000,00,- |
|------------|---|----|-------------|

- | | | | |
|---------------|---|----|---------------------|
| Jumlah | : | Rp | 695.000,00,- |
|---------------|---|----|---------------------|

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hlm.15 dari 15 hlm. Putusan Nomor 3965/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)